



**BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG**

**NOMOR // TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN  
TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG PERKOTAAN DAN  
PERDESAAN KELAS EKONOMI DENGAN MOBIL BUS UMUM  
DI KABUPATEN PEMALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya Kebijakan Pemerintah tentang Kebijakan baru Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terhitung mulai tanggal 19 Januari 2015, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Perkotaan dan Perdesaan Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Perkotaan dan Perdesaan Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Perkotaan dan Perdesaan Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG PERKOTAAN DAN PERDESAAN KELAS EKONOMI DENGAN MOBIL BUS UMUM DI KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Perkotaan dan Perdesaan Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 41), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang perkotaan dan perdesaan kelas ekonomi dengan mobil bus umum yang menggunakan Bahan Bakar Minyak berupa Bensin (Premium) di Kabupaten Pemalang dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh sebagai berikut :

- a. tarif batas atas sebesar Rp. 378,- (tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) per penumpang per kilometer;
- b. tarif batas bawah sebesar Rp. 264,- (dua ratus enam puluh empat rupiah) per penumpang per kilometer.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang perdesaan kelas ekonomi dengan mobil bus umum yang menggunakan Bahan Bakar Minyak berupa Solar di Kabupaten Pemalang dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh sebagai berikut :


- a. tarif batas atas sebesar Rp. 175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah) per penumpang per kilometer;
- b. tarif batas bawah sebesar Rp. 123,- (seratus dua puluh tiga rupiah) per penumpang per kilometer.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 26 Januari 2015

BUPATI PEMALANG,  
  
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 26 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR